

# FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DKI JAKARTA

Diana Madeline Parapat  
PT Mobile Sarana Sentosa  
dianamadeline29@gmail.com

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to analyze the effect of taxpayer attitudes, taxpayer awareness, and tax knowledge on taxpayer compliance in paying land and building taxes in DKI Jakarta. From a sample of 104 respondents, the authors conclude: Taxpayer attitudes have a positive effect on taxpayer compliance in paying PBB. Taxpayer awareness has no significant effect on taxpayer compliance in paying PBB. Knowledge of Taxation has a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying PBB. This study used the Quantitative Method and data analysis tool IBM SPSS Statistics 26 for data analysis.*

**Keywords:** Land and Building Tax, Taxpayer Attitude, Taxpayer Awareness, Tax Knowledge.

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian untuk menganalisis pengaruh sikap, kesadaran, dan pengetahuan perpajakan wajib pajak, terhadap kewajiban dalam membayar PBB yang berada di DKI Jakarta. Dari sample 104 responden maka penulis menyimpulkan: Sikap Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak saat membayar PBB. Penelitian ini menggunakan Metode Kuantitatif dan alat analisis data IBM SPSS Statistic 26 untuk analisis datanya.

**Kata kunci:** Pajak bumi dan bangunan, sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan.

## PENDAHULUAN

Tingkat kesadaran serta kepatuhan yang masih tergolong rendah, hal ini menjadikan suatu tantangan oleh wajib pajak karena tidak mau membayar PBB dengan berbagai alasan yang mereka berikan dan tidak melihat pentingnya memenuhi atas kewajibannya. Karena kekhawatiran terhadap masalah atas kewajiban PBB itu sendiri, banyak sekali wajib pajak cenderung malah mengabaikan

ketidaksihonestan SPPT yang mengakibatkan terjadi penerimaan PBB di Kebon Jeruk tidak mencapai target yang telah ditentukan.

Terkadang, alasan lupa membayar pajak terjadi karena adanya faktor kesibukan oleh wajib pajak. Dengan demikian, notabene/kebanyakan adalah pekerja, seperti PNS, Karyawan Negeri maupun Karyawan Swasta sehingga menimbulkan keterlambatan dalam melakukan pemenuhan pembayaran PBB untuk mencapai target yang ada.

## Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) DKI Jakarta 2019-2022

WILAYAH	2019		
	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
BARAT	1.535.236.944.000	1.486.756.852.597	97%
PUSAT	1.672.218.917.000	1.608.353.690.109	96%
SELATAN	3.260.026.569.000	3.144.999.713.563	96%
TIMUR	1.169.398.405.000	1.111.615.458.754	95%
UTARA	2.316.782.727.000	2.251.788.130.995	97%
WILAYAH	2020		
	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
BARAT	1.429.272.000.000	1.283.547.721.126	90%
PUSAT	1.630.187.000.000	1.490.486.876.166	91%
SELATAN	3.074.153.000.000	2.748.501.047.214	89%
TIMUR	1.018.968.000.000	968.373.687.309	95%
UTARA	2.267.539.000.000	2.092.468.529.004	92%
WILAYAH	2021		
	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
BARAT	1.559.073.000.000	1.194.266.066.859	77%
PUSAT	1.580.760.000.000	1.267.742.798.669	80%
SELATAN	3.356.922.000.000	2.531.820.190.873	75%
TIMUR	1.254.660.000.000	915.302.304.948	73%
UTARA	2.439.727.000.000	2.006.310.052.625	82%
WILAYAH	2022		
	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
BARAT	1.446.189.000.000	1.186.259.118.230	82%
PUSAT	1.757.557.000.000	1.422.111.136.969	81%
SELATAN	3.371.261.000.000	2.713.073.801.935	80%
TIMUR	1.139.678.000.000	950.398.970.638	83%
UTARA	2.494.810.000.000	1.966.881.455.385	79%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, BAPENDA 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui realisasi pendapatan daerah DKI Jakarta yang terbagi ke 5 (lima) wilayah dengan jenis pajak bumi dan bangunan mengalami penurunan di setiap tahunnya dan tidak memenuhi target yang telah ditentukan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang Pajak Bumi dan Bangunan di DKI Jakarta.

Tujuan penelitian ini yaitu adalah untuk mendapatkan jawaban dari berbagai pertanyaan

dalam rumusan masalah dalam penelitian, serta untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat Pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di DKI Jakarta. Juga untuk analisis terhadap sikap yang berpengaruh, hingga kesadaran, dan informasi perpajakan mengenai cara wajib pajak melengkapi dan membayar PBB.

## TINJAUAN PUSTAKA

Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau peraturan. Sedangkan di dalam perpajakan berarti patuh akan serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat serta memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Mardiasmo, 2009)

Kepatuhan bagi wajib perpajakan merupakan perilaku mereka sendiri agar melaksanakan kewajiban perpajakan tepat sesuai peraturan-peraturan yang berlaku. (Tjahjono, 2006)

Sikap Wajib Pajak dapat diartikan sebagai pernyataan penilaian atau pengamatan wajib pajak yang bersifat positif atau negatif, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan tentang objek, orang bahkan suatu peristiwa (Hardika, 2006).

Kesadaran perpajakan berarti sikap sadar terhadap pengoperasian pajak sebagai gabungan komponen kognitif, afektif dan konatif, yang bekerja sama dalam pemahaman, perasaan dan perilaku terhadap makna dan pengoperasian pajak.

Pengetahuan perpajakan ini membantu wajib pajak ketika membayar pajaknya, agar tingkat kepatuhannya meningkat naik. Biasa pada umumnya orang berpendidikan sadar terhadap hak serta kewajibannya serta menaatinya tanpa harus memaksa atau mengancam dengan berbagai sanksi dan hukuman.

Juwitah (2018) meneliti tentang pengaruh kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Pada penelitian juwitah menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Juwanti (2017) meneliti tentang pengaruh pengetahuan, kesadaran wajib pajak, norma sosial, kepercayaan pada pemerintah dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (studi pada wajib pajak bumi dan bangunan kecamatan Colomadu kabupaten Karanganyar), hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan kesadaran wajib pajak, norma sosial dan kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

### **1. Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sikap sebagai bentuk kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara yang tertentu. Apabila wajib pajak merasakan bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak tanpa membedakan dan mengistimewahkan antara wajib pajak kecil maupun besar. Dalam hal semua wajib pajak diperlakukan secara adil maka itu akan menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak, sehingga ini akan timbul pengaruh yang signifikan dari wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sikap wajib pajak yang tidak ikut berpartisipasi atau tidak mendorong membayar pajak bumi dan bangunan secara rutin karena sebagian besar wajib pajak masih belum mengetahui atau memahami informasi tentang tata cara pajak bumi dan bangunan dan proses penghitungan pajak bumi dan bangunan.(Yanti et al, 2021)

$H_1$  : Sikap wajib pajak mempengaruhi kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

### **2. Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

kesadaran wajib pajak merupakan gabungan komponen kognitif, afektif, dan konatif, yang mempengaruhi pemahaman, perasaan, dan melaksanakan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan mempunyai konsekuensi logis bagi wajib pajak, agar siap menyumbangkan dananya dalam kegiatan perpajakan dengan membayar pajak pada waktu yang tepat dan jumlah yang tepat. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap keberhasilan pemungutan pajak bumi dan bangunan. (Rahman,2018)

$H_2$  : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

### **3. Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengetahuan perpajakan wajib pajak dapat diukur berdasarkan pendidikan terakhir wajib pajak tersebut, pelatihan perpajakan formal, pengetahuan tentang pajak bumi dan bangunan, kegunaan pajak itu sendiri, dan pengetahuan tentang konsekuensi pajak.(Witono,2016)

$H_3$  : Pengetahuan pajak mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif.

Sumber data untuk penelitian ini yaitu subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data yang dikumpulkan berupa data mentah. Data primer adalah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber primer atau diperoleh langsung melalui tanpa perantara. Data yang diperoleh dengan cara menyebar kuesioner.

Populasi di dalam penelitian yaitu mereka yang merupakan wajib pajak yang membayar PBB di DKI Jakarta. Di dalam penelitian ini agar mendapatkan data, Teknik pengambilan sample menggunakan teknik *convenience sampling* yaitu dengan mengambil sampel berdasarkan oleh ketersediaan responden kemudahan untuk bisa mendapat jawaban ketersediaan. Sampel yang berada pada tempat dan waktu yang sesuai dan tepat itu sampel yang akan diambil/terpilih

Model penelitian ini digunakan model analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Model regresi berfanda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independent yang sudah diketahui bearnya.

Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, sedangkan variabel bebasnya terdiri dari : sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan.

- a. Sikap wajib pajak dapat diartikan sebagai pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa (Hardika, 2006).
- b. Kesadaran wajib pajak adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya.
- c. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka baya, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.
- d. Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Rustiyaningsih (2011) dalam (Widiastuti, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Demografi Responden

Berdasarkan dari data yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner yang telah dilakukan yang memiliki responden sebanyak 104 responden.

Dalam kuisioner tersebut terdapat 22 pernyataan yang terdiri dari :

- 5 pernyataan mengenai Reaksi terhadap peraturan pajak.
- 4 pernyataan mengenai Kerelaan untuk membayar pajak.
- 8 pernyataan mengenai Pengetahuan perpajakan.
- 5 pernyataan mengenai Ketaatan terhadap peraturan perpajakan.

### Hasil Pengujian Hipotesis

#### Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.844 <sup>a</sup>	.713	.704	1.65093

a. Predictors: (Constant), (X3), (X1), (X2)

b. Dependent Variable: (Y1)

Sumber: Output IBM SPSS Statistic 26

Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *R Square* menunjukkan 0,713. Dalam nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel Independen dapat menjelaskan variabel Dependen sebesar 71,3% sedangkan sisanya sebesar 28,7% dipengaruhi variabel lainnya.

### Hasil Uji F

#### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	677.357	3	225.786	82.840	.000 <sup>b</sup>
	Residual	272.557	100	2.726		
	Total	949.913	103			

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP (Y)

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan (X3), Sikap WP (X1), Kesadaran WP (X2)

Sumber: Output IBM SPSS Statistic 26

Berdasarkan hasil Uji F didapatkan nilai F hitung diperoleh sebesar 82,840 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di DKI Jakarta.

## Hasil Uji T

Model	Coefficients <sup>a</sup>					
	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	( Constant)	.755	1.054		.716	.475
	Sikap (X <sub>1</sub> )	.433	.111	.387	3.904	.000
	Kesadaran (X <sub>2</sub> )	.213	.131	.165	1.627	.107
	Pengetahuan Perpajakan (X <sub>3</sub> )	.220	.063	.351	3.462	.001

A . Dependent Variable: Kepatuhan WP (Y)

Sumber: Output IBM SPSS Statistic 26

Dari tabel diatas diperoleh:

Variabel Sikap Wajib Pajak menunjukkan nilai Sig sebesar 0.000 lebih kecil dari nilai  $\alpha$  0.05 dengan nilai koefisien 0.433. Hal ini menunjukkan variabel Sikap Wajib Pajak berpengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak.

Variabel Kesadaran Wajib Pajak pada memiliki nilai Sig sebesar 0.107 >  $\alpha$  0.05 dengan nilai koefisien 0.213. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Nilai koefisien regresi untuk setiap variabel bebas pada tabel. Variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai Sig 0.001 <  $\alpha$  0.05 dengan nilai koefisien sebesar 0.220. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak.

## Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Di dalam hal ini Sikap Wajib Pajak berpengaruh terhadap apa yang mereka lihat ke Pelayanan fiskus (petugas di kantor pajak) dan ini terbukti bahwa berpengaruh kepada tingkat kepatuhan si wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di DKI Jakarta. Karena Wajib pajak merasa butuh akan pelayanan yang maksimal agar munculnya rasa aman dan nyaman saat wajib pajak itu ingin menjalankan kewajibannya dalam perpajakan.

Sikap Wajib Pajak terhadap tentang saksi perpajakan, terbukti bahwa berpengaruh kepada tingkat patuh wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di DKI Jakarta. Dari hal ini dilihat menjadi sangat relevan karena masyarakat selaku wajib pajak itu sendiri akan memilih mematuhi pembayaran PBB jika melihat atau menganggap bahwa sanksi denda akan lebih banyak merugikan mereka juga dain akan semakin dapat memberatkan dalam pembayaran PBB. Hal ini juga berhubungan dengan sikap kepatuhain mereka.

Wajib pajak yang selalu membayar pajak sesuai tarif pajak yang berlaku. Dengan terlampirnya tarif pajak yang sesuai dengan Undang-undang Perpajakan, Melalui wajib pajak akan menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini akan memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar PBB.

## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Saat penelitian ini berlangsung Pemerintah memiliki peraturan berupa Surat Perintah Gubernur No. 5 Tahun 2023 Pasal 2 dimana Gubernur menetapkan tahun pajak PBB-P2 tahun 2023 harta riil PBB-P2 yang dimiliki, dikelola, dan/atau digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan pembebasan sebesar 100% (seratus

persen) (*Pergub No. 5 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Penetapan Dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi 2023*) Hal ini berpengaruh terhadap jawaban para responden dimana NJOP mereka memiliki rumah atau tanah dengan nilai di bawah 2 Milyair sehingga mereka merasa tidak perlu membayar PBB.

Bapenda berupaya untuk memberikan wawasan mengenai peraturan perpajakan daerah saat ini, memberikan informasi terkini mengenai kebijakan perpajakan, dan mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan. Dengan adanya acara ini, Bapenda berharap dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendorong pembangunan daerah melalui kepatuhan perpajakan.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian tersebut Informasi Perpajakan berpengaruh positif dan begitu signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Pengetahuan pajak merupakan salah satu aspek yang dapat menentukan pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika pengetahuan wajib pajak tinggi maka dapat mempengaruhi masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya paksaan dari siapapun.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di Jakarta.

Wajib pajak dengan kesadaran tidak memiliki pengaruh yang begitu signifikan kepada kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung dengan sebagian besar responden yang menganggap bahwa Pajak Bumi dan Bangunan ini merupakan pajak daerah yang diwajibkan sebagai pendapatan suatu

daerah, dan akibatnya ketika adanya perubahan terhadap tanah atau bangunan wajib pajak itu sendiri merasa tidak perlu dilaporkan, karena mereka telah mendapatkan NJOP yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah tersebut.

Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak bumi dan bangunan DKI Jakarta. Hasil ini didukung dengan sebagian besar responden memiliki pendidikan akhir S1 dan dengan status kepemilikan rumah pribadi menjadikan wajib pajak harus mengetahui apa tujuan dan fungsi serta tata cara dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di DKI Jakarta.

### **Saran**

Saran yang dapat diberikan bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambah variabel bebas lainnya, serta memperluas penyebaran kuesioner, dan juga menambah jumlah responden.

Bagi Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pajak dan juga meningkatkan sosialisasi mengenai PBB sehingga dapat meningkatkan sikap dan kesadaran wajib pajak, dan yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan PBB bagi negara.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bapenda Jakarta. *Tingkatkan Pemahaman Peraturan Pajak Daerah, Suku Badan Pendapatan Daerah Adakan Sosialisasi Di Tiap-Tiap Kota Administrasi*. 2023, <https://bapenda.jakarta.go.id/berita/realisasi-penerimaan-pajak-daerah-dki-jakarta-tahun-2015-mencapai-8954>.
- Eryn Mega, Kadek. *Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam*

- Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak.*
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*. Diponegoro, Badan Penerbit Universitas, 2018.
- Hardika, N. Sentosa. “Pengaruh Lingkungan Dan Moral Wajib Pajak Terhadap Sikap Dan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Hotel Berbintang Di Propinsi Bali.” *Universitas Airlangga*, 2006.
- Kusumawati, and Atika. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Sumurrejo Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang.” *FE UNNES*, 2006.
- Mardiasmo. “Perpajakan.” *Andi Offset, Yogyakarta*, 2009.
- Noormala. *Voluntary Compliance : Tax Education Preventive*. International Islamic University Malaysia, 2008.
- Nurmantu. *Pengantar Perpajakan*. Granit, 2003.
- Pergub No. 5 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Penetapan Dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi 2023*.
- Rahman, Abdul. 25485719. 2011, pp. 1–92.
- Robbinson, Stephen P. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*. Prenhallindo, 2001.
- Suandy. *Hukum Pajak*. Salemba Empat, 2008.
- Tarjo, and Sawarjuwono Tjiptohadi. “Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pentingnya Membayar Pajak, Rekayasa Akuntansi Dan Kepatuhan Wajib Pajak.” *Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, vol. 3, 2005.
- Tjahjono. “Pengaruh Tingkat Kepuasan Atas Pelayanan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I.” *Tesis, Universitas Airlangga*, 2006.
- Witono, Banu. “Peran Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak.” *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, vol. 7, no. 2, 2016, pp. 196–208, <https://doi.org/10.23917/reaksi.v7i2.2624>.
- Yanti, Kadek Eryn Mega, et al. “Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara.” *Jurnal Kharisma*, vol. 3, no. 9, 2021, pp. 242–52.

Website

<https://bprd.jaikairtai.go.id/beritai/tingkaitkain-pemaihaimain-peraiturain-paijaik-daieraih-suku-baidain-pendaipaitain-daieraih-aidaikain-sosiailisaii-di-tiaiptiaip-kotai-aidministrasi>

